



P U T U S A N

Nomor : 095/Pdt.G/2013/PA.Buk.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bungku yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak sebagaimana tersebut di bawah ini yang diajukan oleh :-----

PEMOHON, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMEA, pekerjaan wiraswasta

bertempat tinggal di Kabupaten Morowali,

LAWAN

TERMOHON, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada,

bertempat tinggal di Kabupaten Morowali,

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;-----

Telah mendengarkan keterangan Pemohon dan saksi-saksinya di muka sidang ;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 5 April 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bungku di bawah Register Nomor : 95/Pdt.G/2013/PA.Buk, tertanggal 27 Mei 2013 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;-----

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 7 Mei 2009 di hadapan oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Toili, Kabupaten Banggai sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 125/118/V/2009 tanggal 29 Mei 2009 ;-----

Hal 1 dari 12 hal : Putusan No.95/Pdt.G/2013/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, dan tinggal bersama di kediaman bersama selama 4 tahun di Kelurahan Kolonodale, Kecamatan Petasia ;-----
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON umur 3 tahun 2 bulan ;-----
4. Bahwa anak Pemohon dan Termohon tersebut dalam pemeliharaan Termohon;
5. Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan izin talak terhadap Termohon adalah sebagai berikut :-----
 - a. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi sejak bulan Mei 2010 sampai sekarang, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus ;-----
 - b. Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon tersebut karena :-----
 - Hasil usaha yang dikelola Termohon tidak jelas dikemanakan ;-----
 - Orang tua Termohon selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon ;-----
 - c. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Juli 2012;-----
 - d. Bahwa akibat dari dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sampai sekarang kurang lebih 9 bulan lamanya ;-----
6. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, maka Pemohon berkesimpulan untuk mengambil jalan terakhir yakni bercerai dengan Termohon ;-----



7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bungku Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :-----

Primer :-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;-----
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bungku ;-----
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Subsider :-----

- Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya ;---

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedang Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sidang sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut sesuai dengan relaas panggilan sidang Nomor : 95/Pdt.G/2013/PA.Buk. tanggal 11 Juni 2013 dan tanggal 19 Juni 2013 dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan meskipun tanpa hadirnya Termohon ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka upaya mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis



Hakim telah berupaya menasehati Pemohon di dalam persidangan agar kembali rukun dan membina rumah tangganya yang baik dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka Majelis Hakim selanjutnya memeriksa pokok perkara dengan membacakan surat permohonan Pemohon tertanggal 5 April 2013 dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan maka tidak diperoleh jawaban / keterangannya atas permohonan Pemohon ;-----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :-----

1. **Alat Bukti Tertulis** ;

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 187125/118/V/2009 tanggal 29 Mei 2009, Fotokopi yang telah disesuaikan dengan aslinya, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Toili, Kabupaten Banggai dan telah didinazegelen serta legalisir oleh Panitera dan diberi tanda bukti (P) ;-----

2. **Saksi-Saksi**

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah menghadirkan 2 orang saksi masing-masing sebagai berikut :-----

- 1). **SAKSI PERTAMA**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kabupaten Morowali, di bawah sumpah telah memberikan keterangan



yang pada pokoknya sebagai
berikut :-----

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, Pemohon adalah adik kandung

saksi ;-----

- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di kediaman bersama di Kelurahan Kolonodale dan telah dikaruniai 1 orang anak yang sekarang ikut dengan Termohon ;-----

- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang awalnya rukun dan harmonis, namun sejak 2 tahun yang lalu, keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran ;-----

- Bahwa pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar ;-----

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi disebabkan karena hasil usaha yang dikelola Termohon tidak jelas dikemakan ;-----

- Bahwa selain itu orang tua Termohon selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon ;-----

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2012, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan kembali



ke _____ orang

tuanya ;-----

- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Pemohon dan Termohon untuk
rukun kembali, akan tetapi tidak
berhasil ;-----

2). **SAKSI KEDUA** umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di
Kabupaten Morowali, di bawah sumpah telah memberikan keterangan pada
pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, Pemohon dan Termohon
bertetangga _____ dengan
saksi ;-----
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di Kelurahan
Kolonodale dan telah dikaruniai seorang anak yang sekarang dalam
pemeliharaan
Termohon ;-----
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon
yang awal nikah rukun-rukun saja, namun sejak pertengahan tahun 2010
yang lalu tidak rukun lagi karena telah terjadi perselisihan dan
pertengkaran ;-----
- Bahwa saksi sering melihat telah terjadi pertengkaran antara Pemohon
dengan
Termohon ;-----

- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar
mulut ;-----



- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena Termohon tidak mengelola usaha bersama dengan baik, yang hasil usahanya tidak tahu dikemanakan oleh Termohon, sehingga sering timbul percek-cokan ;-----

- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon telah berpisah kurang lebih 1 tahun lamanya hingga sekarang ini, Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon dari kediaman bersama ;-----

- Bahwa saksi dan pihak keluarga pernah menasehati Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut di atas, yang pada pokoknya Pemohon menerima dan membenarkannya serta Pemohon telah menyampaikan kesimpulan akhir tetap ingin menceraikan Termohon sebagaimana maksud surat permohonannya dan mohon putusan ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuklah segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2) beserta penjelasannya dan pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 serta perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama ;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang sendiri menghadap di persidangan, sementara Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah dan pula tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan sesuatu halangan hukum yang sah, olehnya berdasarkan ketentuan pasal 149 R.Bg. Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap, akan tetapi tidak hadir menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan perkara tersebut dapat diputus dengan verstek;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat mengupayakan perdamaian melalui mediasi karena ketidakhadiran Termohon dalam persidangan, namun Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan cara menasehati Pemohon agar bersabar dan dapat rukun kembali dalam membina rumah tangga yang baik (*mu'asyarah bil ma'ruf*) dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, dan hal ini telah sesuai dan memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama serta Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang mediasi ;-----

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon pada pokoknya adalah karena hubungan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi sejak bulan Mei 2010 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon dari hasil usaha yang dikelola tidak tahu dikemanakan oleh Termohon, dan juga orang tua Termohon selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga dari hal tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal kurang lebih 9 bulan hingga sekarang ini ;-----

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Termohon di persidangan telah dianggap mengakui secara murni dan bulat terhadap seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon, dengan demikian dalil tersebut telah menjadi fakta tetap (*vaststande faiten*) ;-----

Menimbang, bahwa bukti P, yang telah dinazzegeleen dan dilegalisir sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu bukti autentik yang dikuatkan dengan keterangan kedua saksi Pemohon, dengan demikian harus dinyatakan terbukti, bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah ;----

Menimbang, bahwa permohonan cerai dengan alasan perselisihan dan pertengkaran antara suami istri dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dengan mendengar keterangan pihak keluarga dan / atau orang-orang yang dekat dengan suami istri (Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 serta perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama). Dalam hal ini, pemohon telah mengajukan saksi-saksi dari orang-orang yang dekat dengan pemohon, yaitu (1). **SAKSI PERTAMA** (2). **SAKSI KEDUA** ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi yang telah dihadirkan oleh Pemohon di persidangan telah memberikan keterangan sebagaimana dalam duduk perkaranya telah saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil gugatan Pemohon, sehingga Majelis Hakim menilai, bahwa kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian dengan saksi sebagaimana



dimaksud

pasal

309

R.Bg ;-----

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi di atas dalam duduk perkaranya

Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut :-----

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah di Kabupaten Banggai pada tanggal 7 Mei 2009, dan belum pernah bercerai ;-----

- Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikarunia 1 (satu) orang anak yang saat ini dalam asuhan Termohon ;-----
- Bahwa sejak bulan Mei 2010, rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis telah terjadi perselisihan dan pertengkaran ;-----
- Bahwa penyebabnya karena Termohon tidak mengelola hasil usaha dengan baik dan Pemohon tidak tahu dikemanakan hasil usaha itu oleh Termohon ;----
- Bahwa orang tua Termohon selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dengan Termohon ;-----
- Bahwa Pemohon sudah tidak ingin hidup lagi bersama Termohon ;-----

Menimbang, bahwa akibatnya terjadi perpisahan tempat tinggal sejak 9 bulan yang lalu hingga sekarang ini, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan kembali ke orang tuanya ;-----



Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan perkara ini fakta telah menunjukkan bahwa hubungan lahir bathin suami istri tersebut telah terputus, maka harus dinyatakan sudah sulit kedua belah pihak untuk hidup bersatu kembali dalam rumah tangganya, karena Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar, sementara Pemohon saat ini sudah menyatakan tekadnya untuk menceraikan Termohon hal mana berarti Pemohon tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, sehingga apabila salah satu pihak sudah tidak mau rukun lagi, maka mempertahankan suatu perkawinan sudah tidak bermanfaat lagi, hal ini sejalan dengan petunjuk Allah SWT dalam *Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 229* yang berbunyi :

)u

Artinya : “Dan Jika mereka telah bertetap hati untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui ;-----

Menimbang, bahwa rumah tangga yang telah pecah dan tidak dapat dirukunkan kembali adalah merupakan efek kondisi dari adanya perselisihan dan pertengkaran, sedang menggali penyebab dari konflik yang timbul dalam rumah tangga adalah tidak logis bila hanya dibebankan pada salah satu pihak dari pasangan suami istri, oleh karenanya Majelis Hakim tidak mencari siapa yang bersalah, namun melihat fakta perselisihan dan pertengkaran dan telah terjadinya perpisahan tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon ;-----

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan rumah tangga yang harmonis semestinya kedua belah pihak saling peduli dan mengindahkan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami istri untuk saling cinta-mencintai, hormat-menghormati dan memberi bantuan lahir bathin satu sama lain sebagaimana dikehendaki pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 77 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam, namun keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon justru sebaliknya,

Hal 11 dari 12 hal : Putusan No.95/Pdt.G/2013/PA.Buk



Termohon tidak mau kembali lagi dengan Pemohon. Hal ini mengindikasikan rumah tangga kedua belah pihak nyata tidak ada kerukunan, karena hak dan kewajiban kedua belah pihak tidak bisa ditegakkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena hak dan kewajiban suami istri sudah tidak dapat ditegakkan oleh kedua belah pihak sebagaimana telah diuraikan di atas, maka apa yang menjadi tujuan perkawinan dalam membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak mungkin akan dapat tercapai ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti tersebut di atas, maka Pengadilan berpendapat, bahwa ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah bersifat tetap dan telah berlangsung secara terus menerus, sehingga pada puncaknya menyebabkan pecahnya rumah tangga mereka (*broken marriage*), maka Majelis Hakim berpendapat perlu segera mendapat jalan keluarnya dengan perceraian yaitu *ikrar talak* sebagaimana yang dikehendaki oleh pemohon ;---

Menimbang, bahwa dengan adanya alasan perceraian yang didukung bukti-bukti, maka Majelis memandang perlu mengetengahkan hujjah dalam Kitab F'anatut thalibin juz IV halaman 82 dan diambil alih menjadi pertimbangan sendiri oleh Majelis sebagai berikut :-----

ويحصل النشوز بسفرها بإذنه أيضا ولكن كان
سفرها لغرضها أو لغرض أجنبي
ولوسافرت بإذنه لغرضهما معا فمقتضى

المرجح عدم السقوط



Artinya : “Dapat dianggap nusyuz, isteri yang pergi atas kehendaknya sendiri atau kehendak orang lain, meskipun mendapat izin suami. Dan jika perginya itu atas kehendak kedua suami isteri, maka kewajiban nafkah tidak gugur” ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka dengan bersandar pada pasal 149 ayat (1) RBg, permohonan Pemohon dikabulkan dengan Verstek dengan member izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon patut untuk dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang- Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dan di tambah dengan Undang-Undang No 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;-----

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkenaan dengan perkara ini ;-----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;-----
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;-----



3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bungku ;-----

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga sekarang diperhitungkan sebesar Rp. 241.000,- (*Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah*) ;-----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2013 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 16 Sya'ban 1434 Hijriyah, oleh Kami Drs. M. TAMAN sebagai Ketua Majelis, MISMAN HADI PRAYITNO, S.Ag., MH. dan Drs. ABD. HAMID SANEWING, MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh AHMAD MALETO, SH.. sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon ;-----

Ketua Majelis

ttd

Drs. M. TAMAN

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

MISMAN HADI PRAYITNO, S.Ag., MH. Drs. ABD. HAMID SANEWING, MH.

Panitera



ttd

AHMAD MALETO, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	150.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Materai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	241.000,-
(Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)		